

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sehubungan dengan belum tercantumnya beberapa uraian kegiatan sesuai usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I setelah angka 39 ditambahkan angka 40, angka 41, dan angka 42, Penjelasan Lampiran I angka 12, angka 16 dan angka 36 diubah serta ditambahkan angka 40, angka 41, dan angka 42 Angka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Lampiran III setelah huruf I ditambahkan huruf J dan huruf K, serta ditambahkan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 51) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
2. Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Agustus 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd,
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
40	Honorarium Tim BPRS dan Honorarium Tim Sekretariat BRPS (PNS dan Non PNS) yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur		
	40.1 Honorarium Tim BPRS yang ditetapkan oleh Gubernur		
	1. Ketua	OB	2.500.000,-
	2. Anggota	OB	2.000.000,-
	40.2 Honorarium Tim Sekretariat BPRS		
	1. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	2. Staf	OB	1.000.000,-
41	Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K		
	1. Jasa Dokter	OH	300.000,-
	2. Jasa Perawat	OH	200.000,-
42	Honorarium Tim Pusdalops (BPBD)	OB	1.000.000,-
	1. Penanggung Jawab Pusdalops	OB	1.000.000,-
	2. Manager Pusdalops	OB	800.000,-
	3. Petuga Piket	OB	500.000,-

PENJELASAN LAMPIRAN I

12. Honorarium Dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional

Honorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari Pihak Luar Pemerintahan Provinsi, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teknis Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Jabatan akademik/Sertifikat Keahliannya/Rekomendasi dari Lembaga Resmi Profesi pada bidangnya/Tanda Bukti Pengalaman Pekerjaan pada keahlian dimilikinya.
- b. Diberikan honorarium/jasa Orang Hari (OH), dapat juga diberikan Orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, dan dapat juga diberikan Orang Kegiatan (OK) berdasarkan output hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- c. Tenaga Ustad/Penceramah disesuaikan dengan kesepakatan Manajemen.

16. Honorarium Tim Teknis Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah diangkat dalam suatu tim teknis pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan Pejabat Negara atau Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara /Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari ;
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dan keluaran (*output*) tim tersebut dilaporkan tertulis ke Gubernur/Sekretaris Daerah.
- f. Honorarium dapat diberikan maksimum sebesar 12 kali dalam satu tahun untuk 1 (satu) SK Tim Teknis.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan PA/KPA diangkat dalam suatu tim teknis pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikuti sertakan Eselon II ;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara /Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dan keluaran (*output*) tim tersebut dilaporkan tertulis ke Gubernur/Sekretaris Daerah.
- f. Honorarium dapat diberikan maksimum sebesar 12 kali dalam satu tahun untuk 1 (satu) SK Tim Teknis.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

36. Honorarium Tenaga Programmer

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yaitu Programmer Senior dan Programmer Junior. Programmer Senior mempunyai tugas menterjemahkan proses bisnis terkait aplikasi e-Government yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ke dalam sistem yang akan dibangun kepada programmer, membuat analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan data, database, sumber daya manusia, infrastruktur, dan analisa kebutuhan penyusunan SOP pada e-Government. Membuat sebuah program Aplikasi e-Government serta membangun aplikasi-aplikasi pendukung e-Government lainnya sesuai analisis proses bisnis dengan dibantu oleh Programmer Junior dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

40. Honorarium Tim BPRS dan Tim Sekretariat BPRS (PNS dan Non PNS)

40.1 Honorarium yang diberikan kepada Badan Pengawas Rumah sakit dalam rangka melakukan Pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Secara Eksternal yang bersifat Non Teknis Perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

40.2 Honorarium Tim Sekretariat BPRS

Honorarium Tim Sekretariat yang diberikan kepada Tim Sekretariat BPRS untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kegiatan BPRS.

41. Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K

Honorarium/Jasa pelayanan kesehatan pelayanan Bantuan P3K diperlukan petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

42. Honorarium Tim Pusdalop

Honorarium yang diberikan kepada Petugas Pusdalops BPBD Provinsi Bengkulu untuk melakukan Pemantuan Kejadian Bencana selama 24 Jam per hari di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Serta memberikan Laporan Rutin Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
 MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

J. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US\$)

No	Negara	satuan	Golongan A	Golongan B	Golongan C	Golongan D
1	2	3	4	5	6	7
AMERIKA UTARA						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Colombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH						
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
EROPA BARAT						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
EROPA UTARA						
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582

	EROPA SELATAN						
25	Bosnia Herzegovia	OH	456	420	334	333	
26	Kroasia	OH	555	506	406	405	
27	Spanyol	OH	457	413	287	286	
28	Yunani	OH	422	379	242	241	
29	Italia	OH	702	637	446	427	
30	Portugal	OH	425	382	242	241	
31	Serbia	OH	417	375	326	288	
	EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284	
33	Ceko	OH	618	526	447	367	
34	Hongaria	OH	485	438	390	345	
35	Polandia	OH	461	415	360	319	
36	Rumania	OH	416	381	313	277	
37	Rusia	OH	556	512	407	406	
38	Slovakia	OH	437	394	341	303	
39	Ukrania	OH	485	436	375	331	
	AFRIKA BARATA						
40	Nigeria	OH	361	313	292	291	
41	Senegal	OH	384	317	237	231	
	AFRIKA TIMUR						
42	Etiopia	OH	358	295	221	193	
43	Kenya	OH	384	317	237	225	
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181	
45	Tanzania	OH	350	290	244	218	
46	Zimbabwe	OH	328	291	248	247	
47	Mozambik	OH	399	329	265	264	
	AFRIKA SELATAN						
48	Namibia	OH	405	334	268	233	
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251	
	AFRIKA UTARA						
50	Aljazair	OH	342	308	287	286	
51	Mesir	OH	409	303	235	211	
52	Maroko	OH	304	251	192	191	
53	Tunisia	OH	293	241	187	186	
54	Sudan	OH	342	282	210	184	
55	Libya	OH	308	254	189	165	
	ASIA BARAT						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
57	Bahrain	OH	416	294	228	214	
58	Irak	OH	447	325	253	231	
59	Yordania	OH	406	292	236	225	
60	Kuwait	OH	456	325	296	294	
61	Libanon	OH	357	267	207	186	
62	Qatar	OH	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	
64	Turki	OH	456	364	283	253	

65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	278	222	221
83	Singapore	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

**K. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
PERGI PULANG (PP)**

(dalam US\$)

No	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,876	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
AMERIKA TENGAH				
18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
EROPA BARAT				
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankurt	7,660	4,773	4,049

	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sara Jevo	11,778	7,129	6,033
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Atens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Rmoe	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA BARAT			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Mokcow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619

	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damacus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3,734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	525
115	Kuching	2.659	1.900	364

116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6,940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

PENJELASAN LAMPIRAN III
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uang harian Perjalanan dinas Luar Negeri diklasifikasikan per-golongan dengan rincian:


- a. Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
- b. Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Anggota DPRD
- c. Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- d. Golongan D : Pejabat Administrator
- e. Golongan E : Pejabat Pengawas/ Pelaksana Golongan IV
- f. Golongan F : Pelaksana Golongan III
- g. Golongan G : Pelaksana Golongan II, I

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003